Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Desember 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

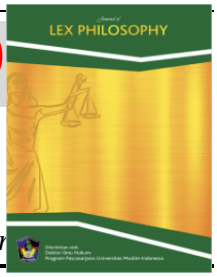

Sistem *Restorative* Justice pada Tindak Pidana Pencurian dalam Konteks Keadaan Memaksa (*Overmacht*) dalam Hukum Pidana

Sri Rinjani Arifin[1], Askari Razak[2] & Mursyid[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: sririnjani7@gmail.com*

Submitted: 15 Mei 2025; Revised: 10 Juni 2025; Accepted: 26 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep overmacht *(keadaan memaksa) dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan karena keterpaksaan, serta potensi penerapan* Restorative Justice *sebagai pendekatan alternatif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara normatif, Pasal 48 KUHP dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengakui keadaan memaksa sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Namun dalam praktik, banyak pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian makanan karena kelaparan tetap dikenai hukuman, akibat penafsiran hukum yang kaku dan kurang mempertimbangkan latar belakang sosial. Oleh karena itu, pendekatan* Restorative Justice*, yang telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan Perpol No. 8 Tahun 2021, dinilai lebih relevan karena menekankan pada dialog, pemulihan, dan keadilan substantif. Artikel ini menyimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia perlu lebih progresif dan humanistik dalam menangani kasus-kasus yang dilatarbelakangi oleh kondisi darurat sosial. Selain itu, dibutuhkan integrasi antara konsep* overmacht *dan* Restorative Justice *dalam tataran normatif dan praktik agar hukum tidak kehilangan sisi keadilannya.*

Kata Kunci: *Overmacht, Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian.*

ABSTRACT

This research examines the application of the concept of overmacht *(force majeure) in theft offenses committed under coercive circumstances and explores the potential of* Restorative Justice *as an alternative approach in the Indonesian criminal justice system. Normatively, Article 48 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 45 of Law Number 1 of 2023 recognize* overmacht *as an excuse that can eliminate criminal responsibility. However, in practice, many perpetrators of minor crimes—such as stealing food due to hunger—are still subjected to prosecution and punishment due to rigid legal interpretations that fail to consider the socio-economic background of the offender. Therefore, the* Restorative Justice *approach, as regulated in the Prosecutor General's Regulation No. 15 of 2020 and Police Regulation No. 8 of 2021, is considered more relevant as it emphasizes dialogue, recovery, and substantive justice. This article concludes that Indonesia's criminal law system needs to be more progressive and humanistic in dealing with offenses driven by social emergencies. Moreover, the normative and practical integration of* overmacht *and* Restorative Justice *is crucial to ensure that justice remains equitable and humane.*

Keywords: *Overmacht, Restorative Justice, Theft Offense*

PENDAHULUAN

Esensi kemanusiaan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan mendasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan-kebutuhan ini membentuk fondasi kehidupan dan menjadi landasan bagi interaksi sosial di masyarakat. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, terutama akibat kondisi ekstrem seperti kemiskinan atau bencana, manusia dapat berada dalam situasi dilematis yang memengaruhi tindakannya, termasuk dalam konteks hukum (Windari, 2021).

Manusia hidup dalam jaringan sosial yang saling terkait dan saling bergantung satu sama lain. Dalam relasi tersebut, terdapat nilai-nilai yang disepakati bersama, seperti norma agama, moralitas, dan hukum, yang bertujuan menjaga harmoni dan menghindari konflik. Kerangka sosial ini bertugas membatasi tindakan individual yang dapat mengganggu keseimbangan sosial secara keseluruhan (Yudhayana & Aziz, 2024).

Sebagaimana dikemukakan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ayat ini secara implisit mengajarkan nilai kesetaraan dan pengakuan terhadap perbedaan sosial, termasuk konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakangi tindakan seseorang. Konteks ini penting dalam memahami tindak pidana pencurian yang dilakukan karena terpaksa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 yang menyebutkan bahwa barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda. Namun demikian, KUHP juga mengakui keadaan-keadaan tertentu yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, salah satunya adalah daya paksa (overmacht) sebagaimana tertuang dalam Pasal 48 KUHP.

Pasal 48 KUHP menyebutkan: "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana." Ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki pilihan rasional lain, tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Ini menjadi celah penting dalam memahami pencurian dalam konteks darurat, seperti karena kelaparan atau ancaman keselamatan.

Pendekatan tradisional dalam hukum pidana yang menekankan penghukuman tidak selalu relevan dengan kondisi sosiologis pelaku. Karena itu, pendekatan **Restorative Justice** (keadilan restoratif) mulai diperkenalkan dan diterapkan di Indonesia sebagai upaya merestorasi harmoni sosial dan menempatkan korban serta pelaku dalam satu forum penyelesaian konflik (Wismantoro, 2018).

Restorative Justice dimaknai sebagai proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan masyarakat untuk secara bersama-sama menyelesaikan perkara dengan penekanan pada pemulihan kembali, bukan pembalasan. Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pendekatan ini dapat ditempuh pada tindak pidana ringan yang pelakunya baru pertama kali melakukan kejahatan dan menimbulkan kerugian di bawah Rp2,5 juta.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan No. 5 Tahun 2020 turut mengatur pelaksanaan Restorative Justice di tingkat penyidikan dan penuntutan. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya menjangkau kasus-kasus seperti pencurian karena overmacht, karena regulasi hanya membuka ruang bagi tindak pidana ringan yang memenuhi syarat administratif tertentu (Rasjidi & Putra, 2003).

Dalam praktik, pencurian karena overmacht sering kali dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki pilihan hidup lain, seperti mencuri makanan untuk anak yang kelaparan. Namun, pendekatan hukum formal cenderung tidak cukup fleksibel untuk menilai dimensi moral dan sosial dari tindakan tersebut, sehingga pelaku tetap dihadapkan pada proses pidana meski memiliki alasan kemanusiaan yang kuat.

Konsekuensinya, pelaku yang bertindak karena keterpaksaan tidak memperoleh perlindungan hukum dari Pasal 48 KUHP secara efektif, karena pembuktian overmacht masih memerlukan pembuktian intensif yang sulit di tahap awal penyidikan. Dalam hal ini, restorative justice seharusnya menjadi jembatan yang mempertemukan rasa keadilan hukum positif dan keadilan sosial (Latif, 2020).

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan filosofis bagi penguatan sistem hukum yang lebih humanis. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", mewajibkan hukum untuk menghargai martabat manusia, termasuk mereka yang melakukan pelanggaran hukum karena keterpaksaan hidup. Begitu pula sila kelima tentang "Keadilan Sosial", menekankan keberpihakan kepada kelompok rentan dan miskin.

Sayangnya, sistem peradilan pidana saat ini belum mengintegrasikan secara komprehensif konsep overmacht dengan pendekatan restorative justice. Hal ini menyebabkan pelaku pencurian karena keadaan terpaksa tidak mendapatkan ruang penyelesaian yang adil, dan tetap dihukum sebagaimana pelaku kriminal biasa. Ini menjadi tantangan serius dalam reformasi sistem hukum pidana Indonesia (Arief, 2018).

Perlu ada kebijakan yang memperluas cakupan restorative justice, tidak hanya untuk tindak pidana ringan dengan nilai kerugian terbatas, tetapi juga untuk tindak pidana yang memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Ini penting agar sistem hukum tidak menjadi alat penghukuman yang buta konteks, tetapi sebagai sarana mencapai keadilan substantif dan perdamaian sosial.

Dengan demikian, kajian terhadap sistem restorative justice dalam konteks tindak pidana pencurian karena overmacht menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak bersifat represif semata. Melainkan berperan dalam menyelesaikan konflik sosial dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memanusiakan (Muladi & Arief, 2010).

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencurian karena keadaan memaksa merupakan realitas sosial yang memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan kontekstual. Sistem restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki dalam hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif**, yakni suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada penelaahan terhadap bahan pustaka dan data sekunder. Fokus pendekatan ini adalah pada norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji penerapan konsep keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam kasus pencurian yang dilakukan karena keadaan memaksa (overmacht), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter normatif dari permasalahan hukum yang diangkat, yaitu sejauh mana norma pidana dapat diaplikasikan secara adil terhadap pelaku tindak pidana yang bertindak dalam tekanan keadaan yang memaksa dan bagaimana keadilan substantif dapat dicapai melalui mekanisme penyelesaian alternatif.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga mengadopsi **pendekatan konseptual** (conceptual approach), yang berangkat dari pemikiran-pemikiran teoretis dalam ilmu hukum untuk memperdalam analisis terhadap konstruksi tanggung jawab pidana dan penghapusan pidana karena alasan pemaaf. Pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif dan pandangan Sudarto mengenai unsur moral dalam pertanggungjawaban pidana menjadi acuan dalam melihat pentingnya responsivitas hukum terhadap kondisi sosial pelaku. Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan konseptual diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman yang sistematis mengenai keadilan restoratif sebagai bentuk konkret dari keadilan substantif dalam penanganan kasus pencurian karena overmacht, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanistik, adaptif, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian karena Keadaan Memaksa (Overmacht)

1. Kedudukan Overmacht dalam Sistem Hukum Pidana Positif

Dalam hukum pidana, terdapat sejumlah alasan yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana, meskipun secara formil ia telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Salah satu alasan tersebut adalah keadaan memaksa atau overmacht. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep overmacht diatur secara eksplisit dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan diperbaharui dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Ketentuan ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa yang tidak dapat ditahan.

Keadaan memaksa sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana memberikan pembenaran terhadap perbuatan yang dilakukan dalam tekanan ekstrem yang tidak dapat dihindari secara rasional. Dalam kerangka hukum pidana, overmacht bukan merupakan alasan pembenar, tetapi alasan pemaaf, yang berarti perbuatan tetap

melawan hukum, namun pelakunya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya unsur kesalahan (schuld) (Sudarto, 2007).

Pendekatan ini relevan dalam konteks tindak pidana pencurian yang dilakukan karena alasan mendesak, seperti kelaparan atau keterdesakan ekonomi. Pelaku bertindak bukan karena niat jahat, tetapi karena kebutuhan yang mendesak untuk mempertahankan hidup. Hukum harus mampu menilai motif dan latar belakang perbuatan secara proporsional dan kontekstual.

Pengakuan terhadap overmacht juga selaras dengan prinsip hukum pidana modern yang mengedepankan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika tidak memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral (Moeljatno, 2008).

Pasal 45 KUHP baru memberikan ketegasan bahwa daya paksa yang tidak dapat ditahan menjadi dasar penghapusan pidana. Ketentuan ini mencerminkan kepastian hukum dan membuka ruang bagi interpretasi yang lebih humanistik terhadap situasi-situasi ekstrem yang dialami oleh pelaku tindak pidana.

2. Konsekuensi Yuridis terhadap Unsur "Melawan Hukum" dalam Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Unsur melawan hukum (wederrechtelijk) dalam ketentuan ini menjadi unsur penting yang harus dibuktikan dalam rangka menetapkan kesalahan pelaku.

Unsur melawan hukum dalam konteks pencurian tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga subjektif, yakni terletak pada kehendak pelaku (Moeljatno, 2007). Pelaku yang bertindak dalam keadaan memaksa, akan membuat unsur melawan hukum tersebut menjadi kabur karena motif di balik perbuatan tidak didorong oleh kehendak untuk berbuat jahat, melainkan untuk bertahan hidup.

Pembuktian unsur melawan hukum harus mempertimbangkan situasi dan kondisi konkret yang dihadapi pelaku. Perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk menghindari kerugian yang lebih besar atau menjaga keselamatan jiwa dapat menyebabkan unsur melawan hukum dikesampingkan karena adanya tekanan yang tidak dapat ditahan.

Pasal 362 KUHP memiliki beberapa unsur utama, yaitu: (1) barangsiapa, (2) mengambil, (3) barang milik orang lain, (4) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur keempat menjadi titik krusial dalam menganalisis tindak pidana pencurian karena dalam situasi overmacht, pelaku tidak memiliki intensi jahat, melainkan terdorong oleh keadaan terpaksa.

3. Sistem Prinsip "Tiada Pidana tanpa Kesalahan" *(Geen Straf Zonder Schuld)*

Prinsip geen straf zonder schuld merupakan asas fundamental dalam hukum pidana modern. Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam hal ini mencakup unsur kesengajaan atau kelalaian, serta kemampuan bertanggung jawab secara hukum.

Pencurian karena overmacht dilakukan dalam keadaan yang meniadakan unsur kesalahan. Seseorang mencuri makanan karena anaknya kelaparan dan tidak ada alternatif lain. Kehendak pelaku tidak sepenuhnya bebas, melainkan dikendalikan oleh kondisi yang tidak dapat dihindari.

Pemidanaan harus didasarkan pada kesalahan sebagai legitimasi negara untuk menghukum (Sudarto, 2008). Apabila kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka penghukuman menjadi tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Pelaku dalam keadaan memaksa seharusnya tidak dikenakan pidana.

Hukum pidana tidak boleh diterapkan secara mekanis hanya berdasarkan unsur-unsur perbuatan, tetapi juga harus memperhitungkan motif, latar belakang sosial, dan kemampuan pelaku untuk memilih (Vormbaum, 2011). Prinsip ini sangat penting dalam konteks hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

4. Kritik terhadap Sistem *Overmacht* Secara Normatif

Pengaturan overmacht dalam KUHP masih menghadapi berbagai tantangan implementatif. Kritik utama adalah bahwa aparat penegak hukum cenderung memahami overmacht secara sempit sebagai tekanan fisik atau psikis yang absolut, sehingga mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi sebagai bentuk daya paksa yang juga signifikan.

Pelaku yang melakukan pencurian karena lapar atau keterpaksaan ekonomi sering kali tetap diproses dan dijatuhi pidana. Pembuktian bahwa keadaannya memenuhi syarat overmacht sebagaimana dipahami secara ketat oleh aparat penegak hukum menjadi kendala serius dalam praktik peradilan.

Sistem hukum pidana Indonesia masih bersifat positivistik dan belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi sosial pelaku (Jennah, 2023). Perubahan paradigma dalam memahami overmacht sebagai konsep yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga kontekstual, menjadi kebutuhan mendesak.

Ketiadaan pedoman teknis yang jelas dalam menilai keberadaan overmacht dalam suatu kasus menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan. Hakim dan jaksa memiliki kebebasan yang luas dalam menafsirkan konsep ini, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sistem overmacht belum diintegrasikan secara eksplisit dengan pendekatan restorative justice. Keduanya memiliki semangat yang sama, yaitu mendorong penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis pada pemulihan, bukan semata penghukuman.

B. Konsep Restorative Justice Dikonstruksikan Dalam Sistem Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Karena Keadaan Memaksa (Overmacht)

1. Definisi dan Prinsip Restorative Justice secara Yuridis

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem hukum pidana yang lebih menekankan pada proses pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak bertujuan menghukum semata, melainkan menyelesaikan konflik secara damai melalui dialog dan kesepakatan (Marshall, 1999).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 secara tegas mengatur konsep ini dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memperkuat prinsip ini dengan memberikan dasar hukum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan asas keadilan restoratif. Tujuannya adalah menghindari kriminalisasi yang berlebihan dan menciptakan ruang dialogis antara pelaku dan korban.

Tony Marshall mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana dalam mencari penyelesaian atas dampak yang ditimbulkan. Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pada pemulihan (Marshall, 1999).

Nilai-nilai utama dari keadilan restoratif mencakup partisipasi aktif para pihak, pemulihan kerugian, mediasi sebagai mekanisme utama, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan menjadi basis filosofis pelaksanaannya. Hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo juga menjadi dasar pemikiran bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku. Hukum harus merespons kebutuhan masyarakat dan menciptakan keadilan substantif (Rahardjo, 2011).

Nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, memberikan landasan ideologis bahwa hukum harus digunakan untuk menjaga harmoni sosial dan memberikan perlakuan adil bagi semua.

2. Syarat Formil dan Materil Sistem Restorative Justice

Restorative justice tidak diterapkan secara sembarangan. Sistem ini memiliki sejumlah persyaratan formil dan materil yang telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan Perpol No. 8 Tahun 2021.

Syarat formil mencakup ketentuan bahwa pelaku bukan residivis, tindak pidana yang dilakukan tidak melebihi ancaman pidana lima tahun, terdapat kesepakatan damai yang tertulis, korban memberikan maaf secara sukarela, dan perkara tidak menimbulkan keresahan publik. Syarat materil melibatkan penilaian atas sifat ringan dari tindak pidana, sikap kooperatif pelaku, kesediaan korban memaafkan, serta dukungan dari masyarakat sekitar.

Syarat-syarat ini dimaksudkan agar prinsip keadilan tidak disalahgunakan dan proses hukum tetap terjaga integritasnya, serta memberikan perlindungan yang seimbang kepada korban.

3. Kesesuaian Restorative Justice dengan Konsep Overmacht

Overmacht sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 48 KUHP dan Pasal 45 KUHP Nasional. Ketentuan ini menyatakan bahwa pelaku tidak dipidana apabila bertindak di bawah tekanan daya paksa yang tidak dapat ditahan.

Overmacht mencerminkan situasi ekstrem yang meniadakan kebebasan kehendak pelaku. Dalam hal ini, tindak pidana seperti pencurian karena kelaparan dapat dilihat sebagai tindakan terpaksa, bukan hasil dari kehendak bebas.

Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani kasus-kasus semacam ini, karena memperhitungkan latar belakang sosial pelaku. Penerapan Restorative Justice pada kasus Overmacht sejalan dengan asas geen straf zonder schuld. Karena pelaku tidak memiliki kesalahan dalam arti hukum, maka pendekatan pemulihan lebih tepat daripada penghukuman. Pendekatan ini memungkinkan penegak hukum melihat kasus secara holistik, tidak hanya dari perspektif legalistik tetapi juga dari sisi kemanusiaan.

4. Implementasi dalam Tindak Pidana Pencurian karena Keadaan Memaksa (Overmacht)

Penerapan Restorative Justice dalam kasus pencurian karena Overmacht menunjukkan transformasi pendekatan hukum pidana dari penghukuman ke pemulihan. Dalam praktik, aparat penegak hukum dapat melakukan asesmen awal terhadap kondisi pelaku.

Mediasi penal menjadi salah satu instrumen utama dalam menerapkan Restorative Justice, dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Jika korban memberikan maaf dan pelaku menunjukkan itikad baik, maka proses hukum dapat dihentikan secara sah berdasarkan regulasi yang berlaku. Sebagai ilustrasi, kasus pencurian makanan oleh seseorang yang kelaparan dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif apabila kerugiannya ringan dan tidak menimbulkan gangguan sosial.

Penilaian objektif terhadap klaim Overmacht sangat diperlukan. Penegak hukum harus mampu memilah mana yang benar-benar terpaksa dan mana yang menyalahgunakan alasan tersebut.

Restorative Justice dalam konteks Overmacht adalah pengejawantahan dari prinsip keadilan substantif. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak menambah penderitaan, tetapi justru menjadi sarana pemulihan sosial.

Konstitusi Indonesia menjamin keadilan dan perlakuan hukum yang setara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Maka dari itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus Overmacht merupakan pengejawantahan konstitusional dari nilai-nilai tersebut.

KESIMPULAN

1. Ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencurian karena keadaan memaksa (overmacht) dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pengakuan terhadap prinsip keadilan substantif di samping keadilan prosedural. Keadaan memaksa diatur secara eksplisit dalam Pasal 48 KUHP lama dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena daya paksa yang tidak dapat ditahan tidak dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menilai suatu perbuatan dari segi formil atau unsur-unsur deliknya semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan motif pelaku, terutama jika tindakan tersebut dilakukan demi mempertahankan kehidupan atau menghindari bahaya yang lebih besar. Penerapan prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) menjadi dasar filosofis yang kuat bagi pembebasan dari pertanggungjawaban pidana

dalam kasus-kasus pencurian karena overmacht, sebab dalam situasi tersebut pelaku tidak dapat dianggap bertindak dengan kehendak bebas atau kesalahan moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan karena keadaan memaksa (*overmacht*) mencerminkan paradigma hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan kontekstual. Secara normatif, keadilan restoratif telah memperoleh legitimasi melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana secara damai melalui mediasi antara pelaku dan korban, serta melibatkan komunitas sebagai bagian dari proses penyembuhan dan reintegrasi. Dalam konteks *overmacht*, penerapan *Restorative Justice* dapat memperkuat prinsip *geen straf zonder schuld* dengan tidak serta merta menghukum pelaku yang sebenarnya tidak memiliki kesalahan secara moral dan hukum. Hal ini juga mendukung semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin keadilan sosial dan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.

SARAN

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menyusun pedoman teknis terpadu dalam menilai dan menerapkan konsep ***overmacht*** secara lebih kontekstual dan humanistik**.** Pedoman ini harus mencakup parameter sosial, ekonomi, dan psikologis yang memungkinkan hakim, jaksa, dan penyidik memahami situasi keterpaksaan secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada tekanan fisik atau psikis yang absolut.
2. Integrasi ***Restorative Justice*** ke dalam KUHP dan KUHAP perlu diprioritaskan melalui reformasi legislasi yang sistematis**.** Pendekatan restoratif sebaiknya tidak hanya diatur dalam peraturan teknis sektoral seperti Perja atau Perpol, tetapi juga diakomodasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan utama sebagai asas dan instrumen penyelesaian perkara yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Cet.5)*. Kencana.

Jennah, M. (2023). Analisis Konsep Dan Implikasi Overmacht Dalam Konteks Hukum: Tinjauan Dari Pers Pektif Hukum Perdata. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, *1*(1), 794-806.

Kejaksaan Agung, R.I. (2020).Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepolisian, R.I. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Latif, Y. (2020). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia.

Marshall, T. F. (1999). Restorative Justice: An Overview. London: Home Office.

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana *(Cet. 8)*. Rineka Cipta.

Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana Cet.4)*. Alumni.

Rahardjo, S. (2011). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif, 1(1), 1-24. https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24

Rasjidi, L., & Putra, I. (2003). *Hukum dan Logika (Cet.2)*. Mandar Maju.

Republik Indonsia (2023) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)..

Sudarto. (2007). Hukum dan Hukum Pidana *Cet.5)*. Alumni.

Vormbaum, T. (2011). Franz von Liszt (1851–1919). In *Moderne deutsche Strafrechtsdenker* (pp. 211-237). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Windari, R. A., & SH, M. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Wismantoro, E. (2018). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Sinar Grafika, Jakarta, hlm*, 87-90.

Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *9*(1), 79-96.